




<b>PPEPP</b>		
<b>STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>		
<b>Nomor Dokumen :</b> PPEPP.SIPKM.BPMU.UNIROW.1A	<b>Tanggal terbit :</b> 23-9-2019	<b>Revisi : 1</b>

**PPEPP**  
**STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**UNIVERSITAS PGRI RONGGOLAWE (UNIROW) TUBAN**

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1. Perumusan	1. Dr. Usep Supriatna, M.Pd.	Ka. Bid. Pengendalian Akademik dan Sistem Mutu	1.
	2. Dr. Yudi Supiyanto, M.Pd., MM.	Ka. Bid. Audit Mutu Internal dan Monitoring	2.
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Agus Wardhono, M.Pd.	Kepala BPMU	
3. Persetujuan	Dr. Warli, M.Pd.	Wakil Rektor	
4. Penetapan	Dr. Supiana Dian Nurtjahyani, M.Kes.	Rektor / Ketua Senat	
5. Pengendalian	Dr. Supiana Dian Nurtjahyani, M.Kes.	Rektor	





**PENETAPAN**  
**STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

<b>Nomor Dokumen :</b> <b>PPEPP.SIPKM.BPMU.UNIROW.1A</b>	<b>Tanggal terbit :</b> <b>23-9-2019</b>	<b>Revisi : 1</b>
---	---	-------------------

1. Tujuan	Memberikan panduan dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat.
2. Ruang lingkup penerapan	Manual/standar ini mencakup proses penelaahan peraturan, penyusunan draf, dan penetapan standar isi pengabdian kepada masyarakat.
3. Dfinisi istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merancang standar isi pengabdian kepada masyarakat adalah olah pikir untuk menghasilkan standar isi pengabdian kepada masyarakat yang dibutuhkan dalam rangka mengembangkan mutu Pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan Universitas PGRI Ronggolawe (UNIROW) Tuban.</li> <li>2. Merumuskan standar isi pengabdian kepada masyarakat adalah menuliskan standar isi pengabdian kepada masyarakat ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh.</li> <li>3. Menetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar isi pengabdian kepada masyarakat oleh Rektor sehingga standar isi pengabdian kepada masyarakat dinyatakan berlaku.</li> </ol>
4. Hal-hal yang harus dilaksanakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan studi pelacakan atau <i>survey</i> tentang aspek standar isi pengabdian kepada masyarakat terhadap pemangku kepentingan, baik internal ataupun eksternal.</li> <li>2. Merumuskan draf awal standar isi pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan isi tahapan kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi serta tindak lanjut hasil evaluasi.</li> <li>3. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar isi pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal (Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Kaprodi) atau eksternal</li> </ol>

	<p>(Mitra) untuk mendapatkan saran dan masukan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Merumuskan kembali pernyataan standar isi pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan hasil dari uji publik dan sosialisasi yang dilakukan.</li> <li>5. Melakukan pengecekan dan verifikasi pernyataan standar isi pengabdian kepada masyarakat untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam penulisan.</li> <li>6. Mengesahkan dan memberlakukan standar isi pengabdian kepada masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan.</li> </ol>
<p>5. Pihak yang bertanggung jawab</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor I</li> <li>3. Kepala LPM</li> <li>4. Kaprodi</li> <li>5. Dosen/mahasiswa</li> <li>6. BPMU</li> </ol>



**PELAKSANAAN  
STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**Nomor Dokumen :**

**PPEPP.SIPKM.BPMU.UNIROW.1A**

**Tanggal terbit :**

**23-9-2019**

**Revisi : 1**

1. Tujuan	Memberikan panduan dalam melaksanakan standar isi pengabdian kepada masyarakat yang telah direncanakan, dirumuskan, dan ditetapkan oleh Universitas PGRI Ronggolawe (UNIROW) Tuban
2. Ruang lingkup penerapan	Mencakup proses pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa di lingkungan Universitas PGRI Ronggolawe Tuban.
3. Dfinisi istilah	Standar Isi pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa yang sesuai dengan kode etik pengabdian kepada masyarakat di Universitas PGRI Ronggolawe (UNIROW) Tuban.
4. Hal-hal yang harus dilaksanakan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan persiapan teknis administratif yang sesuai dengan standar isi pengabdian kepada masyarakat.</li><li>2. Mensosialisasikan standar isi pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, serta mahasiswa secara periodik/berkala dan konsisten.</li><li>3. Menyiapkan dan menuliskan dokumen tertulis berupa instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar isi pengabdian kepada masyarakat.</li><li>4. Menerapkan Standar Isi pengabdian kepada masyarakat dimana standar isi pengabdian kepada masyarakat digunakan sebagai tolak ukur pencapaian.</li></ol>
5. Pihak yang bertanggung jawab	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rektor</li><li>2. Wakil Rektor I</li><li>3. Kepala LPM</li><li>4. Kaprodi</li><li>5. Dosen/mahasiswa</li><li>6. BPMU</li></ol>



## EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

**Nomor Dokumen :**

**PPEPP.SIPKM.BPMU.UNIROW.1A**

**Tanggal terbit :**

**23-9-2019**

**Revisi : 1**

1. Tujuan	Memberikan panduan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas PGRI Ronggolawe (UNIROW) Tuban.
2. Ruang lingkup penerapan	Mencakup proses perencanaan dan tindakan evaluasi pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat.
3. Dfinisi istilah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perencanaan adalah sejumlah kegiatan yang dilakukan/ditentukan sebelumnya pada suatu periode tertentu dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat.</li><li>2. Evaluasi pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan membandingkan antara pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat dengan isi standar isi pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.</li><li>3. Formulir evaluasi pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat adalah formulir yang digunakan untuk menuliskan daftar temuan dan ketidak lengkapan dokumen dalam kegiatan penyelenggaraan isi pengabdian kepada masyarakat.</li><li>4. Monitoring adalah kegiatan untuk mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan standar isi pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan</li><li>5. Rekomendasi adalah kegiatan pemberian saran/usulan yang diberikan untuk peningkatan pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan.</li></ol>

<p>4. Hal-hal yang harus dilaksanakan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pengukuran secara periodik dan berkala dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa terhadap ketercapaian semua standar isi pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>2. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan isi standar yang ada.</li> <li>3. Mencatat bila ditemukan ketidak lengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dsbnya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.</li> <li>4. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar tersebut, atau bila isi standar gagal dicapai/terlaksana.</li> <li>5. Membuat laporan secara tertulis dan periodik tentang semua hasil pengukuran yang telah dilakukan.</li> <li>6. Melaporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan UNIROW, disertai saran atau rekomendasi yang telah dibuat oleh BPMU.</li> </ol>
<p>5. Pihak yang bertanggung jawab</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor I</li> <li>3. Kepala LPM</li> <li>4. Kaprodi</li> <li>5. Dosen/mahasiswa</li> <li>6. BPMU</li> </ol>



**PENGENDALIAN**  
**STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

<b>Nomor Dokumen :</b> <b>PPEPP.SIPKM.BPMU.UNIROW.1A</b>	<b>Tanggal terbit :</b> <b>23-9-2019</b>	<b>Revisi : 1</b>
---	---	-------------------

1. Tujuan	Memberikan panduan dalam melakukan pengendalian pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas PGRI Ronggolawe (UNIROW) Tuban
2. Ruang lingkup penerapan	Mencakup proses analisis penyebab tidak tercapainya standar isi pengabdian kepada masyarakat dan pengambilan tindakan korektif terhadap penyimpangan dari isi standar tersebut.
3. Difinisi istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengendalian pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan untuk menganalisis penyebab tidak tercapainya isi standar untuk kemudian dilakukan tindakan koreksi/pembetulan.</li> <li>2. Analisis penyebab tidak tercapainya standar isi pengabdian kepada masyarakat adalah menemukan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya temuan atau ketidak lengkapan dokumen dalam penyelenggaraan/pelaksanaan yang bersumber dari sumber daya seperti sarana prasarana, manusia dan manajemen, atau juga menemukan peluang untuk peningkatan standar isi pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>3. Tindakan koreksi adalah penyelesaian masalah sebagai bentuk tindak lanjut atas temuan untuk melengkapi ketidak lengkapan dokumen untuk menyempurnakan kegiatan penyelenggaraan isi pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan.</li> </ol>
4. Hal-hal yang harus dilaksanakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar isi pengabdian kepada masyarakat, atau apabila isi standar isi pengabdian kepada masyarakat gagal dicapai.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian standar isi pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan.</li> <li>3. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil.</li> <li>4. Melakukan pemantauan terkait efek dari tindakan korektif tersebut secara berkelanjutan.</li> <li>5. Membuat laporan tertulis secara periodik/berkala tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar isi pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>6. Melaporkan hasil pengendalian standar isi pengabdian kepada masyarakat kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan perguruan tinggi, disertai saran atau rekomendasi.</li> </ol>
<p>5. Pihak yang bertanggung jawab</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor I</li> <li>3. Kepala LPM</li> <li>4. Kaprodi</li> <li>5. Dosen/mahasiswa</li> <li>6. BPMU</li> </ol>





**PENINGKATAN  
STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

<b>Nomor Dokumen :</b> PPEPP.SIPKM.BPMU.UNIROW.1A	<b>Tanggal terbit :</b> 23-9-2019	<b>Revisi : 1</b>
--	--------------------------------------	-------------------

1. Tujuan	Memberikan panduan dalam melakukan peningkatan standar isi pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas PGRI Ronggolawe (UNIROW) Tuban.
2. Ruang lingkup penerapan	Mencakup proses evaluasi dan revisi terhadap isi standar sebagai upaya untuk meningkatkan standar isi pengabdian kepada masyarakat.
3. Difinisi istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan standar isi pengabdian kepada masyarakat adalah upaya memperbaiki isi standar isi pengabdian kepada masyarakat secara periodik dan berkelanjutan.</li> <li>2. Evaluasi standar isi pengabdian kepada masyarakat adalah proses menilai isi standar isi pengabdian kepada masyarakat, berdasarkan perkembangan bidang ilmu di Universitas PGRI Ronggolawe (UNIROW) Tuban dan kebutuhan pemangku kepentingan.</li> <li>3. Siklus standar adalah masa berlakunya standar isi pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan di Universitas PGRI Ronggolawe (UNIROW) Tuban.</li> </ol>
4. Hal-hal yang harus dilaksanakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar isi pengabdian kepada masyarakat yang sudah dilakukan.</li> <li>2. Meyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.</li> <li>3. Mengevaluasi isi standar isi pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>4. Melakukan revisi isi standar isi pengabdian kepada masyarakat sehingga menjadi standar SPMI.</li> <li>5. Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar isi pengabdian kepada masyarakat yang lebih</li> </ol>

	baik lagi sebagai standar SPMI.
5. Pihak yang bertanggung jawab	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rektor</li><li>2. Wakil Rektor I</li><li>3. Kepala LPM</li><li>4. Kaprodi</li><li>5. Dosen/mahasiswa</li><li>6. BPMU</li></ol>